

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di kota jayapura pertumbuhan jumlah penduduk semakin bertambah pesat dan mempengaruhi rumah kost bermunculan dan semakin marak. Tidak hanya itu maraknya rumah kost juga ternyata menjadi peluang bagi masyarakat untuk membuka suatu usaha menyediakan usaha rumah kost. Menurut KBBI pembangunan ialah proses perubahan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan kost atau Rumah Kost menurut KBBI merupakan layanan memberikan tempat tinggal dengan imbalan sejumlah uang tunai untuk jangka waktu tertentu. Jadi pembangunan rumah kost dapat diartikan sebagai suatu usaha yang terencana dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat disuatu tempat.

Peluang ini juga di manfaatkan di Kampung Waena, Distrik Heram, pembangunan rumah kost dilakukan oleh masyarakat yang bekemampuan finansial untuk menyediakan fasilitas kamar, fasilitas pendukung lainnya untuk menarik konsumen dan tentunya pembangunan rumah kost mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kampung Waena. Pembangunan sudah pasti memberikan dampak perubahan sosial, termasuk di dalamnya perubahan nilai, sikap, pola perilaku diantar kelompok dan masyarakat. Adanya keberhasilan pembangunan ekonomi membuat terciptanya perubahan-perubahan sosial-ekonomi ditengah masyarakat. Kehidupan masyarakat yang telah berubah memerlukan adanya tatanan hukum yang memberikan rasa aman, rasa tentram di tengah-tengah masyarakat. Baik penyewa kos maupun

masyarakat Kampung Waena. Pertumbuhan pembangunan rumah kos alangkah baiknya memperhatikan regulasi pembangunan, baik regulasi tata ruang, maupun

regulasi dalam pembangunan agar mencapai upaya pembangunan yang optimal dan lebih baik. Pembangunan rumah kos harus memperhatikan banyak dampak baik terhadap lingkungan, masyarakat, maupun bagi kenyamanan kebersamaan. Dengan demikian peneliti tertarik melakukan penelitian kajian hukum untuk mengetahui dampak pembangunan rumah kost dalam peningkatan pendapatan di Kampung Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura. Dan juga melihat regulasi hukum dari pembangunan rumah kos yang diterapkam di Kampung waena.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja regulasi hukum yang mengatur pembangunan rumah kos di Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura?
2. Bagaimana dampak pembangunan rumah kos terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan akan menjadi arah dan pedoman dalam mengadakan penelitian. Hakekatnya tujuan penelitian mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk menjelaskan regulasi hukum yang mengatur pembangunan rumah kos di Kampung Waena
2. Untuk mengetahui dan menagnalisis dampak pembangunan rumah kos terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kampung Waena , Distrik Heram, Kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dari penulisan ini nantinya dapat memberikan gambar bagi masyrakat mengenai kajian hukum dampak

pembangunan rumah kos dalam peningkatan pendapatan di Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura dan juga memberikan masukan positif dan informasi bagi semua pihak, adapun beberapa manfaat dari penelitian ini :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan jika dilakukan penelitian lanjutan dalam menelaah masalah ini secara mendalam. Penelitian ini juga diharapkan memberi kontribusi dalam memperkaya pengetahuan dalam mata kuliah Hukum di lembaga pendidikan Universitas Cendrawasih.

2. Secara Praktis

- a). Memberikan sumbangsi pemikiran tentang pemahaman kajian hukum dampak pembangunan rumah kos dalam peningkatan pendapatan masyarakat
- b). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Kampung Waena sebagai pengambil kebijakan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan berkaitan dengan pembangunan rumah kos terhadap pendapatan masyarakat di Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga penulis memilih lokasi penelitian yang menjadi sasaran penelitian akan dilakukan di RT 001 dan RT 002 Kampung Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura Provinsi Papua.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dan empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.

Metode penelitian yuridis normatif dan empiris adalah mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian yuridis normatif dan empiris ini difokuskan pada suatu peraturan perundangan tertulis, lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum.¹

Metodologi penelitian ini adalah penelitian hukum yang pada dasarnya mengkaji aspek-aspek internal dan hukum positif. Pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum, yaitu penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian dengan menelusuri secara sistematis keterkaitan antara hukum dasar, hukum yang sifatnya instrumental dan operasional. Pendekatan sinkronisasi hukum, yaitu penelaan hukum dengan mengsinkronisasikan hukum secara vertikal melalui asas atribusi, delegasi dan mandat. Metode penelitian yuridis normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum sedangkan metode penelitian empiris meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.² Penelitian yuridis normatif terdiri atas : 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum, 2) Penelitian terhadap sistematika hukum, 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, 4) Penelitian terhadap sejarah hukum, 6) Penelitian terhadap perbandingan hukum. Penelitian

¹ Rifa'I Iman, *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten : Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023, h.2&6.

² Diantha Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Pranad Media Grup, 2017, h.12.

hukum empiris terdiri atas : 1) Penelitian terhadap identifikasi hukum, 2) Penelitian terhadap efektivitas hukum³

Ada juga tahapan penelitian dalam hukum normatif empiris yaitu :

1) Metode pendekatan

Normatif : hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau undang-undang (UU).

Empiris : hukum diidentifikasi sebagai perilaku yang pola.

2) Kerangka teori

Normatif : teori-teori intern tentang hukum seperti undang-undang (UU), peraturan pemerintah. Pembuktian melalui pasal.

Empiris : teori mengenai hukum atau teori hukum sosiologis. Pembuktian melalui masyarakat.

3) Data

Normatif : menggunakan data sekunder (data yang diperoleh dari studi kepustakaan)

Empiris : menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain)

4) Bentuk Analisis

Normatif : Logis normatif (berdasarkan logika dan peraturan UU), silogisme (menarik kesimpulan yang telah ada), kualitatif

Empiris : kuantitatif yang dituangkan dalam bentuk angka

³ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009, h.13.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data digunakan peneliti untuk dapat mengumpulkan data atau informasi berdasarkan fakta pendukung yang berada di lapangan demi keperluan penelitian dan teknik yang dilakukan sangat ditentukan oleh metode yang dipilih.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu :

1). Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah wawancara. Teknik ini merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian di lapangan.⁴ Wawancara dilakukan untuk keperluan pengumpulan data yang akurat untuk memecahkan masalah. Peneliti berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung sebagai pewawancara dan masyarakat sebagai responden. Menurut Sugiyono pencatatan data wawancara itu perlu dilakukan dengan cara yang sebaik dan setepat mungkin, selama wawancara peneliti cukup mencatat frasa-frasa pokok sehingga akhirnya menjadi sebuah daftar butir pokok yang berupa kata-kata kunci yang dikemukakan oleh narasumber.

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu melibatkan interaksi antara peneliti dan responden melalui pertanyaan-pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon, email, atau video call.

Berikut adalah beberapa metode wawancara yang sering digunakan:

⁴ Bachitar, *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Cv Budiman, 2021, h.102&107.

1) Wawancara Terstruktur

Jenis wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirancang sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditanyakan pada setiap responden dengan cara yang sama. Wawancara terstruktur lebih mudah dilakukan dan dapat memberikan data yang konsisten.

2) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah jenis wawancara yang tidak memiliki daftar pertanyaan yang sudah dirancang sebelumnya. Peneliti hanya memiliki topik atau area yang ingin diteliti dan membiarkan responden memberikan informasi yang relevan. Wawancara tidak terstruktur lebih fleksibel namun sulit untuk memberikan data yang konsisten.

3) Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara yang menggabungkan kedua jenis wawancara sebelumnya. Peneliti memiliki daftar pertanyaan namun tetap memberikan ruang bagi responden untuk memberikan informasi tambahan. Wawancara semi terstruktur memberikan fleksibilitas dan juga memberikan data yang konsisten.

4) Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah jenis wawancara yang menggali informasi secara rinci tentang pengalaman, sikap, dan pandangan responden. Wawancara ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih mendalam dalam mengumpulkan data. Wawancara mendalam umumnya dilakukan pada subjek yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang spesifik.

5) Wawancara Fokus Grup

Wawancara fokus grup adalah jenis wawancara yang melibatkan sekelompok responden yang memiliki karakteristik yang sama. Responden ditempatkan dalam satu ruangan dan diberikan topik atau pertanyaan yang sama untuk diperdebatkan. Wawancara fokus grup umumnya dilakukan untuk mendapatkan perspektif dan pandangan dari kelompok tertentu.

6) Wawancara Telepon

Wawancara telepon adalah jenis wawancara yang dilakukan melalui telepon. Metode ini lebih efisien dan hemat biaya namun tidak sefleksibel wawancara tatap muka.

7) Wawancara Video Call

Wawancara video call adalah jenis wawancara yang dilakukan melalui video call atau aplikasi seperti Zoom atau Skype. Metode ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengumpulan data namun membutuhkan koneksi internet yang stabil.

Wawancara pada penelitian ini merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja, oleh karena itu hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan.

2). Observasi

Observasi secara umum adalah sebuah pengamatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau

sedang terjadi dilingkungan. Proses dalam mendapatkan informasi-informasi tadi haruslah objektif, nyata serta dapat dipertanggung jawabkan.

Observasi merupakan teknik pengumpulan bahan/data dengan mengamati dan mencatat pola perilaku orang, objek, atau kejadian-kejadian melalui cara yang sistematis. Observasi dibagi menjadi observasi berstruktur dan observasi tidak berstruktur.⁵ Observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi.

Macam-macam observasi :

a. Observasi menurut peranan

– Observasi partisipan

Observasi partisipan ini adalah jenis pengamatan yang dilakukan dengan aktif dan terlibat langsung di dalam berbagai hal yang sedang diobservasi, sehingga pengamat harus terjun langsung untuk melakukan proses observasi dan mengamati langsung.

– Observasi non partisipan

Observasi non partisipan ini artinya pengamat tidak ikut aktif di dalam bagian kegiatan observasi. Biasanya pengamat atau peneliti hanya mengamati dari jauh mengenai kegiatan observasi.

– Observasi quasi partisipasi

⁵ Askin Moh, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Kencana 2023, h.11.

Observasi jenis ini maksudnya pengamat seolah-olah ikut berpartisipasi, namun sebenarnya hanya berpura-pura saja dalam kegiatan observasi.

b. Observasi menurut situasi

– Free situation

Observasi ini dijalankan dalam situasi bebas sehingga tidak ada hal-hal atau faktor yang membatasi jalannya observasi

– Manipulated situation

Observasi yang situasinya sengaja diadakan, tapi sifatnya terkontrol atau dalam kontrol pengamat.

– Partially Controlled Situation

Observasi jenis ini merupakan observasi campuran dari free situation dan manipulated situation.

c. Observasi menurut sifatnya

– Observasi sistematis

Observasi sistematis adalah pengamatan yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang dirancang sebelumnya tanpa melanggar ketentuan tersebut. Agar dapat melakukan observasi sistematis, pengamat harus menentukan dulu faktor yang mendasari untuk dilakukan pengamatan.

– Observasi non sistematis

Observasi non sistematis merupakan observasi yang dilakukan tanpa rencana terstruktur sehingga pengamat atau observer dapat menangkap apa saja yang diamati.

Observasi dimulai pada penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Peneliti memperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian dengan datang ke tempat penelitian membuat pemetaan mengidentifikasi siapa, kapan, bagaimana, dan berapa lama. Peneliti secara langsung mengamati dan menganalisis peristiwa, fakta langsung dari lapangan.

3). Kepustakaan

Kepustakaan bisa dikatakan sebagai metode penelitian dimana dalam proses pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan dengan beragam topik yang diperlukan, baik pendidikan, sosial kebudayaan, dan lainnya. Kepustakaan pada umumnya dilakukan dengan cara pencarian sumber datanya sehingga riset ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan.

Peneliti melakukan studi kepustakaan, sebelum maupun selama melakukan penelitian. Studi kepustakaan memuat uraian sistematis tentang kajian literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan dan diusahakan menunjukkan kondisi mutakhir dari bidang ilmu tersebut. Studi kepustakaan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian bertujuan untuk:

- a. Menemukan suatu masalah untuk diteliti
- b. Mencari informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti
- c. Mengkaji beberapa teori dasar yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, untuk membuat uraian teoritik dan empirik yang berkaitan dengan

faktor, indikator, variable dan parameter penelitian yang tercermin di dalam masalah-masalah yang ingin dipecahkan

- d. Memperdalam pengetahuan peneliti tentang masalah dan bidang yang akan diteliti
- e. Peneliti akan melakukan studi kepustakaan, baik sebelum maupun selama dia melakukan penelitian. Studi kepustakaan memuat uraian sistematis tentang kajian literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan dan diusahakan menunjukkan kondisi mutakhir dari bidang ilmu tersebut. Studi kepustakaan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian bertujuan untuk:
 - f. Menemukan suatu masalah untuk diteliti.
 - g. Mencari informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.
 - h. Mengkaji beberapa teori dasar yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk membuat uraian teoritik dan empirik yang berkaitan dengan faktor, indikator, variable dan parameter penelitian yang tercermin di dalam masalah-masalah yang ingin dipecahkan.
 - i. Memperdalam pengetahuan peneliti tentang masalah dan bidang yang akan diteliti.

4. Sumber Bahan Hukum

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

c. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 17 Tahun 2011 yang mengatur tata ruang dan izin bangunan

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah buku, makalah, jurnal, artikel, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3) Bahan Non Hukum

Adapun bahan non hukum ialah penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder yang meliputi laporan-laporan penelitian non hukum, jurnal-jurnal non hukum, internet, yang mempunyai relevansi dengan penulisan judul.

5. Populasi & Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena ia merupakan sumber informasi. Para ahli memiliki definisi yang sedikit berbeda antara satu dengan yang lain, tapi pada prinsipnya memiliki substansi yang sama, misalnya:

- 1). Sabar mendefinisikan populasi sebagai kesatuan subjek dalam penelitian yang menjadi elemen terpenting dalam suatu penelitian.
- 2). Sugiyono mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang ada dalam penelitian. Wilayah ini meliputi tentang objek atau subjek yang bisa ditarik kesimpulannya.
- 3). Arikunto mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan suatu objek di dalam penelitian yang didalami dan juga dicatat segala bentuk yang ada di lapangan.

- 4). Nazir mendefinisikan populasi sebagai kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan.
- 5). Indriantoro dan Supomo mendefinisikan populasi sebagai sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu.
- 6). Cooper dan Emory mendefinisikan populasi sebagai a total collection of elements about which we wish to make some inferences.
- 7). Ary dkk mendefinisikan populasi sebagai all members of well defined class of people, events or objects.

Populasi berdasarkan perbedaan lain juga dibagi menjadi dua, yakni populasi target dan populasi survey :

1. Populasi target adalah populasi yang ditentukan sesuai dengan yang tertera dalam masalah penelitian.
2. Populasi survei adalah populasi yang terliput di dalam penelitian yang sedang dilaksanakan.

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Satuan-satuan tersebut dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dsb. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kampung Waena.

Sampel merupakan objek atau subjek penelitian yang dipilih dari sebuah populasi karena memiliki karakteristik atau atribut yang mewakili kelompok besar tersebut. Penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan berbagai alasan. Nawawi mengungkapkan beberapa alasan tersebut, yaitu:

a). Ukuran populasi

Dalam hal populasi tak terbatas (tak terhingga) berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, pada dasarnya bersifat konseptual.

Karena itu sama sekali tidak mungkin mengumpulkan data dari populasi seperti itu

b). Masalah biaya

Besar-kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Semakin besar jumlah objek, maka semakin besar biaya yang diperlukan, lebih-lebih bila objek itu tersebar di wilayah yang cukup luas. Oleh karena itu, sampling ialah satu cara untuk mengurangi biaya.

c). Masalah Waktu

Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehubungan dengan hal itu, apabila waktu yang tersedia terbatas, dan kesimpulan diinginkan dengan segera, maka penelitian sampel, dalam hal ini, lebih tepat.

Untuk mengatur strategi pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, peneliti mengikuti tiga langkah yaitu :

1. Memahami istilah-istilah kunci dan prinsip-prinsip dasar
2. Menentukan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan untuk memilih unit yang akan menjadi sampel
3. Mempertimbangkan kepraktisan dalam memilih strategi pengambilan sampel untuk penelitian (misalnya dari segi waktu yang dimiliki, akses pada sampel, dan lain-lain).

Dimana yang menjadi sampel dalam penelitian ini ialah Pemilik kos, penghuni kos, dan masyarakat di lingkungan RT 001 dan RT002 . Diantaranya 8 pemilik kos, 15 penghuni kos , 25 masyarakat Kampung Waena.

Ketrangan	Jumlah	
	RT 001	RT 002
Pemilik Kos	3	5
Penghuni Kos	4	8
Masyarakat Kampung Waena	10	15

6. Analisis Data

Teknik analisa data terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, argumentasi dan evaluasi.

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Analisis data yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Setelah tahapan-tahapan di atas dilakukan, maka selanjutnya dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang undangan. Kemudian diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang berdasarkan hal itu dapat ditarik kesimpulan internal yang di dalamnya

terkandung data baru atau temuan penelitian. Dalam proses itu dilakukan konfirmasi dengan sumber data lainnya. Kemudian tahapan selanjutnya ialah menghubungkan apa yang ditemukan dalam penelitian ini dengan hukum perdata.

Analisis Data Hukum Normatif melibatkan pemahaman mendalam terhadap norma-norma hukum yang ada dan mengidentifikasi pola-pola atau hubungan di antara mereka. Pada intinya, peneliti berfokus pada interpretasi dan aplikasi norma hukum yang ada sebagai titik tolak dalam memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.

Analisis data dalam penelitian menyadarkan pada deskripsi, pada intinya analisis dilakukan dengan membuat sintesis dari informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber kedalam deskripsi yang terjalin mengenai yang diamati peneliti atau yang ditemukan. Jadi teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum normatif yaitu dengan langkah-langkah aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian. Berikut langkah-langkah tersebut :

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data dilapangan berkaitan dengan teknik penggalan data, juga berkaitan dengan sumber dan jenis data.

b) Reduksi data

Reduksi data adalah proses meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema-tema. Reduksi data meliputi : meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus.

c) Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data dapat berupa teks naratif, berbentuk catatan lapangan.

d) Penyimpulan hasil penelitian

Penarikan kesimpulan dilakukan terus-menerus selama berada di lapangan. Penarikan kesimpulan ini diambil secara tetap, terbuka dan skeptis.

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Ulang (Editing) yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lainnya.
2. Pengelompokan Data (Coding) yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, buku, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit) dan urutan rumusan masalah. Tujuan dari coding adalah untuk mempermudah dalam menganalisis data berdasarkan kategori yang diinginkan.
3. Konfirmasi (Verifying) ialah pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. Verifying digunakan agar proses analisis benar-benar matang karena sudah diverifikasi terlebih dahulu.

4. Analisis Data (Analiysing), agar data mentah yang sudah diperoleh dapat dipahami dengan mudah dan mempermudah menganalisis data yang telah diperoleh sebelum dipaparkan secara deskriptif.
5. Penarikan Kesimpulan (Concluding), terakhir setelah data dipaparkan dan menganalisis data kemudian melakukan kesimpulan dari semua proses tersebut, dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah deduktif.